



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Serang, tanggal lahir 01 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, RT.001 RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat lahir di Serang, tanggal lahir 12 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, RT. 001 RW. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Serang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, tertanggal 2 Januari 2024 Nomor 48/Pdt.G/2024/PA Srg. telah mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/38/VI/2007 tertanggal 27 Juni 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awal menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, RT.001 RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2007 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1 Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
 - 4.2 Tergugat sering minum-minuman keras dan sering bermain judi;
 - 4.3 Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat, seperti sering main hingga larut malam;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2007, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kepersidangan. Dan Tergugat pada sidang pertama telah hadir kepersidangan, dan untuk selanjutnya tidak hadir;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016, dan keduanya sepakat memilih mediator yang bernama Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM., CPArb. dan berdasarkan Hasil Laporan Mediasi tanggal 15 Januari 2024, dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya rukun kembali, akan tetap tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Tergugat setelah mediasi tidak hadir kepersidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/38/VI/2007 Tanggal 27 Juni 2007, yang dikeluarkan dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi Penggugat disumpah :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kepandean Got RT001 RW007 Desa Taktakan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, RT.001 RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
 - Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan menikah, rumah tangga keduanya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya, masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja namun sering main judi dan sering mabuk-mabukan;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - Yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
 - Selama pisah kedua nya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;
 - Keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggupi untuk merukunkan kembali;
2. **SAKSI 2**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kepandean Got RT001 RW007 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, yaitu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, RT.001 RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah, rumah tangga keduanya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya, masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan sering main judi dan sering mabuk-mabukan;
- Nafkah Penggugat adalah dari Penggugat sendiri dan dari orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Selama pisah kedua nya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggupi untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana pihak Penggugat telah hadir di

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali, sehingga pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan guna memaksimalkan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat Kompensi, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2007 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 1.1 Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
 - 1.2 Tergugat sering minum-minuman keras dan sering bermain judi;
 - 1.3 Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat, seperti sering main hingga larut malam;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2007, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena hanya hadir pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah), dan surat bukti tersebut telah sesuai dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian membuktikan bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah *persona standi in judicio* pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menerangkan intinya sebagai berikut :

- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah, rumah tangga keduanya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya, masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan sering main judi dan sering mabuk-mabukan;
- Nafkah Penggugat adalah dari Penggugat sendiri dan dari orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih dari 15 (sepuluh) tahun;
- Yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Selama pisah kedua nya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggupi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan keduanya sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi andaipun *quodnon* para saksi tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi mana telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah berpisah rumah lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan sekarang. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan bagi para pihak karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah"*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan Majelis mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Ahmad, M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H., dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Desti Prihatini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Desti Prihatini, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 48 /Pdt.G/2024/PA.Srg